



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VONI AGUS SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/2 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mengkaan II, Ds. Kertagenah Laok, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H. berkantor pada Ach. Suhairi, S.H., M.H. & Partners beralamat di Dusun Tangkel 1, RT.002 / RW.018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 190/AS-P/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan nomor register 7/Pid/PSK tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VONI AGUS SETIAWAN Bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VONI AGUS SETIAWAN Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik dengan berat $\pm 2,37$ gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok RAPTOR;
 - 1 (satu) lembar tisu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat dakwaan alternative kedua yang dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;
2. Surat dakwaan alternatif kedua tidak dapat dijadikan dasar dalam memeriksa perkara Terdakwa dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak menyebutkan nama-nama saksi yang dihadirkan kepersidangan dan surat dakwaan tersebut juga tidak menyebutkan barang bukti dalam perkara *in casu* Terdakwa;
3. Saksi-saksi *a charge* yang dihadirkan kepersidangan tidak sah menurut hukum dan keterangannya secara keseluruhan harus ditolak karena namanya tidak disebutkan dalam surat dakwaan;
4. Saksi-saksi hanya dapat memberikan kesaksian pada saat proses penangkapan dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembuktian surat dakwaan alternatif kedua;
5. Bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya hasil lab test urine Terdakwa yang hasil test urine tersebut tidak ada kaitannya dengan barang bukti;
6. Baik dalam surat dakwaan alternatif kedua maupun di dalam suratuntutannya tidak menyebutkan barang bukti;
7. Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti milik RIYADI dan FAUSI bukan milik Terdakwa;
8. Dalam perkara *in casu* secara fakta tidak ditemukan petunjuk apapun;
9. Terdakwa dipersidangan menolak dengan tegas terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
10. Terdakwa didudukkan di kursi panas persidangan ini dikarenakan Terdakwa secara fakta dijebak dan atau dikriminalisasi oleh RIYADI dan FAUSI;
11. Bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan berdasarkan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti baik secara fakta maupun secara hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1246/PAMEK/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **VONI AGUS SETIAWAN** pada hari Jum`at tanggal 22 November 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di dalam rumah makan Masakan Padang yang beralamat di Jl. Jokotole, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan sdr. FAUSI dan teman-temannya (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang tidak dikenal oleh Terdakwa, selanjutnya sdr. FAUSI menelpon seseorang dengan maksud untuk membeli shabu tak lama kemudian sdr. FAUSI mengajak Terdakwa dan kedua temannya untuk berangkat bersama-sama ke Jl. Sersan Misrul Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan, dalam perjalanan sdr. FAUSI meminta mampir ke ATM BRI untuk mengambil uang lalu sdr. FAUSI bersama teman perempuannya berhenti/turun di ATM BRI tersebut sementara Terdakwa dan teman laki-lakinya sdr. FAUSI tersebut diminta untuk melanjutkan perjalanan ke jalan Sersan Misrul Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan untuk menemui seseorang yang menjual shabu dengan posisi Terdakwa yang menyetir/mengendarai mobil milik sdr. FAUSI sementara teman laki-laki sdr. FAUSI duduk disamping kiri Terdakwa, setibanya di Jl. Sersan Misrul tiba-tiba ada sepeda motor yang mendekat ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat dibuka kaca candela mobil selanjutnya laki-laki sdr. FAUSI yang duduk disamping Terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang kepada laki-laki yang bersepeda motor yang sebelumnya sudah berjanjian dengan sdr. FAUSI di telpon, dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) pocket shabu terbungkus dalam selembar tissue berwarna putih yang tersimpan dalam bungkus rokok RAPTOR, kemudian perjalanan ke Rumah Makan Padang yang beralamat di Jl. Jokotole setiba di Rumah Makan Padang teman Laki-lakinya sdr FAUSI menaruh sebungkus rokok RAPTOR tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



diatas meja persis di hadapan Terdakwa yang sedang duduk. Beberapa saat kemudian datang petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu ± 2,37 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan labfor) yang dibungkus dalam selembar tissue berwarna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merk RAPTOR yang berada persis dihadapan Terdakwa, sedangkan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09791/NNF/2024 tanggal 28 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

□ 27943/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 2,076 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa an. **VONI AGUS SETIAWAN**;

Perbuatan Terdakwa **VONI AGUS SETIAWAN Bin SUPARMAN** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **VONI AGUS SETIAWAN Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Sentol, Kec/Kab. Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan shabu sejak tahun 2023. Adapun cara menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air dimana ditutupnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang pipet kaca dan sedotan plastic, lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu disedot/dihirup melalui sedotan yang terpasang pada tutup bong layaknya orang merokok, setelah menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut badan akan terasa ringan dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira jam 22.30 Wib bersama dengan sdr. FAUSI dan teman-temannya (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. selanjutnya sdr. FAUSI menelpon seseorang dengan maksud untuk membeli shabu tak lama kemudian sdr. FAUSI mengajak Terdakwa dan kedua temannya untuk berangkat bersama-sama ke Jl. Sersan Misrul Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan, dalam perjalanan sdr. FAUSI meminta mampir ke ATM BRI untuk mengambil uang lalu sdr. FAUSI bersama teman perempuannya berhenti/turun di ATM BRI tersebut sementara Terdakwa dan teman laki-lakinya sdr. FAUSI tersebut diminta untuk melanjutkan perjalanan ke jalan Sersan Misrul Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan untuk menemui seseorang yang menjual shabu dengan posisi Terdakwa yang menyetir/mengendarai mobil milik sdr. FAUSI sementara teman laki-laki sdr. FAUSI duduk disamping kiri Terdakwa, setibanya di Jl. Sersan Misrul tiba-tiba ada sepeda motor yang mendekat ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat dibuka kaca candela mobil selanjutnya laki-laki sdr. FAUSI yang duduk disamping Terdakwa langsung menyerahkan sejumlah uang kepada laki-laki yang bersepeda motor yang sebelumnya sudah berjanjian dengan sdr. FAUSI di telpon, dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) pocket shabu terbungkus dalam selemba tissue berwarna putih yang tersimpan dalam bungkus rokok RAPTOR, kemudian perjalanan ke Rumah Makan Padang yang beralamat di Jl. Jokotole setiba di Rumah Makan Padang teman Laki-lakinya sdr FAUSI menaruh sebungkus rokok RAPTOR tersebut diatas meja persis di hadapan Terdakwa yang sedang duduk. Beberapa saat kemudian datang petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu ± 2,37 gram (sebelum dilakukan pemeriksaan labfor) yang dibungkus dalam selemba tissue berwarna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merk RAPTOR yang berada persis dihadapan Terdakwa, sedangkan teman laki-lakinya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.572358/Lab.RSUD/XI/2024 tanggal 22 November 2024 hasil test Urine an. **VONI AGUS SETIAWAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine dan Ampethamine*:

Perbuatan Terdakwa **VONI AGUS SETIAWAN Bin SUPARMAN** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENDY IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2024, sekira jam 01.30 WIB di dalam rumah makan masakan padang Jl. Jokotole Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) tim yang salah satunya bernama AKH. HAFIFI;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah kota Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran narkoba kemudian tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira jam 01.25 WIB dan tim melihat orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan pengegedahan dan penangkapan di dalam rumah makan masakan padang Jl. Jokotole Pamekasan kemudian tim menemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" di hadapan Terdakwa yang sedang sendirian, lalu tim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pamekasan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan barang bukti yakni 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,37 gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,37 gram tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namun FAUSI yang memesan kepada orang yang tidak dikenal tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan pengembangan terhadap FAUSI namun FAUSI tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan sebagai berikut :

- o Terdakwa bukan yang melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu, melainkan FAUSI yang melakukan transaksi tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- o Pada saat Terdakwa ditangkap, ada 1 (satu) orang yang "dilepas" oleh penyidik bukan melarikan diri;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada sanggahannya;

2. Saksi AKH. HAFIFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2024, sekira jam 01.30 WIB di dalam rumah makan masakan padang Jl. Jokotole Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) tim yang salah satunya bernama FRENDY IRAWAN;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah kota Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran narkoba kemudian saya beserta tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira jam 01.25 WIB dan Saksi bersama tim melihat orang yang dicurigai, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan penangkapan di dalam rumah makan masakan padang Jl. Jokotole Pamekasan kemudian Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" di hadapan Terdakwa yang sedang sendirian, lalu Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi bersama tim mengamankan barang bukti yakni 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namun FAUSI yang memesan kepada orang yang tidak dikenal tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan pengembangan terhadap FAUSI namun FAUSI tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan sebagai berikut :

- o Terdakwa bukan yang melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu, melainkan FAUSI yang melakukan transaksi tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa;



- o Pada saat Terdakwa ditangkap, ada 1 (satu) orang yang “dilepas” oleh penyidik bukan melarikan diri;

Terhadap tanggap dari Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada sanggahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, sekitar jam 01.30 WIB di dalam rumah masakan padang Jl. Jokotole Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yakni 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat \pm 2,37 gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek “RAPTOR” milik FAUSI;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selesai mengonsumsi sabu di salah satu rumah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan bersama dengan FAUSI, RIADI (teman FAUSI), dan satu orang ceweknya FAUSI, selanjutnya FAUSI menelepon seseorang karena ingin membeli sabu, selanjutnya kami berempat berangkat bersama-sama menuju ke Jalan Sersan Mesrul Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan namun sebelumnya kami berempat mampir dulu ke ATM BRI untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah sampai FAUSI dan teman ceweknya turun kemudian FAUSI menyuruh Terdakwa untuk menemani temannya yang bernama RIADI, selanjutnya Terdakwa dan RIADI berangkat menuju Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan untuk bertemu dengan seseorang untuk membeli sabu, setelah sampai RIADI memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang yang tidak dikenal, setelah itu orang tersebut memberikan Terdakwa sabu-sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa berikan kepada RIADI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama menuju ke rumah masakan padang di Jalan Jokotole Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan untuk membeli makanan, kemudian pada saat Terdakwa di rumah makan



tersebut selanjutnya ada petugas datang dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ada di dalam bungkus rokok yang pada saat itu ada di hadapan Terdakwa sedangkan RIADI berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIADI karena diperkenalkan oleh FAUSI pada malam itu juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu yang dalam hal ini Terdakwa mengenal sabu-sabu tersebut pada akhir tahun 2023 dengan cara membeli kepada FAUSI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan FAUSI pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Ds. Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan tujuan untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09791/NNF/2024 tanggal 28 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27943/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,076 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 572358/Lab.RSUD/XI/2024 tanggal 22 November 2024 hasil test Urine an. **VONI AGUS SETIAWAN Bin SUPARMAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine* dan *Ampethamine*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik dengan berat $\pm 2,37$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok RAPTOR;
- 1 (satu) lembar tisu putih;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI bersama tim pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, sekitar jam 01.30 WIB di dalam rumah masakan padang Jl. Jokotole Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah kota Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran narkoba kemudian tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira jam 01.25 WIB dan tim melihat orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan pengeledahan dan penangkapan di dalam rumah makan masakan padang Jl. Jokotole Pamekasan kemudian tim menemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" di hadapan Terdakwa yang sedang sendirian, lalu tim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yakni 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan FAUSI pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Ds. Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa susunan dakwaan dari Penuntut Umum bersifat "alternatif", dimana Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum mana yang paling terbukti sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa kata "setiap" dalam unsur "setiap penyalah guna" adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang" yang mana dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah VONI AGUS SETIAWAN, yang di persidangan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut), kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah, dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan sidang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI bersama tim pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2024, sekitar jam 01.30 WIB di dalam rumah masakan padang Jl. Jokotole Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah kota Kab. Pamekasan akan terjadi peredaran narkoba, kemudian tim melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira jam 01.25 WIB dan tim melihat orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah makan masakan padang Jl. Jokotole Pamekasan kemudian tim menemukan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" di hadapan Terdakwa yang sedang sendirian, lalu tim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pamekasan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yakni 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 2,37$ gram yang dilapis dengan 1 lembar tisu warna putih dan disimpan didalam bungkus rokok merek "RAPTOR" milik Terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09791/NNF/2024 tanggal 28 November 2024, terungkap bahwa barang bukti dengan nomor 27943/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,076$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 572358/Lab.RSUD/XI/2024 tanggal 22 November 2024 hasil test Urine atas nama Terdakwa ternyata diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba yang pada pokoknya bahwa urine Terdakwa *Positif Metamphetamine dan Ampethamine*;

Menimbang bahwa atas uraian fakta di atas, terungkap 2 (dua) hal yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkoba golongan I bukan tanaman, dan urine Terdakwa ternyata positif mengandung *Metamphetamine dan Amphetamine*. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Ds. Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, maka dapat diperoleh suatu persesuaian antara alat bukti yang ada sehingga Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa urine Terdakwa mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* karena sehari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu di tanggal 22 November 2024, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dihubungkan dengan adanya pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria yang diperhatikan mengenai penggolongan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalahguna narkotika (dalam arti bukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika), pecandu narkotika (ketergantungan terhadap narkotika), korban penyalahguna narkotika;

Menimbang bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri, sedangkan “penyalahguna narkotika” ini adalah “bukan pecandu maupun korban penyalahguna Narkotika”, maka kepadanya Hakim dapat menjatuhkan pidana (vide: AR. Sujono, SH., MH : Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika dalam pengertian Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahguna dalam penjelasan umum Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, kepadanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “bagi diri sendiri” pada unsur ini adalah untuk diri sendiri atau ditujukan pada diri sendiri dalam hal ini untuk diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan di atas ternyata benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, yang kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Surat Keterangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan Terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa saksi-saksi secara fakta dihadirkan kepersidangan yang namanya tidak disebut dalam surat dakwaan berakibat kesaksian saksi-saksi tersebut tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa saksi-saksi tersebut secara fakta tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
3. Bahwa kesaksian saksi-saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dihadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk RAPTOR untuk membuktikan dakwaan alternative kesatu yang tidak dapat dibuktikan sehingga dakwaan kesatu tidak dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan dihadapan Terdakwa tersebut sengaja diletakkan oleh RIYADI dan secara fakta barang bukti tersebut adalah milik RIYADI dan FAUSI;
5. Bahwa keterangan saksi-saksi tidak ada kaitannya dengan pembuktian surat dakwaan alternative kedua yang dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa didalam surat dakwaan alternative kedua barang bukti tersebut tidak pernah diuraikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai angka 1, Majelis Hakim berpendapat sampai dengan saat ini tidak ada ketentuan hukum acara yang mengharuskan atau mewajibkan nama-nama pihak yang dijadikan saksi harus disebutkan dalam surat dakwaan. Pasal 143 KUHAP hanya menentukan bahwa surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



dilakukan. Sehingga penilaian mengenai keterangan saksi bukan diletakkan pada tercantum atau tidaknya nama yang bersangkutan di dalam surat dakwaan melainkan pada keterangan yang bersangkutan, apakah berkaitan atau tidak. Oleh karena itu pembelaan angka 1 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai angka 2, saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di depan sidang memang mengetahui sebatas adanya barang bukti narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap, namun perlu diingat bahwa Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan pembuktian pada 1 (satu) alat bukti saja karena masih ada alat bukti lainnya, yaitu surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang semuanya mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dengan demikian pembelaan angka 2 beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap angka 3, ternyata yang dipermasalahkan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan alternatif kesatu yang tidak dituntut oleh Penuntut Umum sedangkan yang dibuktikan Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua. Oleh karena pembelaan dimaksud tidak ada relevansinya dengan dakwaan yang dibuktikan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai angka 4, oleh karena bertolak belakang dengan fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh di depan sidang dan juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak membuktikan keberadaan pihak selain Terdakwa yang memiliki barang bukti dimaksud sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai angka 5, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan ternyata keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di depan sidang justru berkaitan dengan dakwaan yang dibuktikan. Dengan demikian beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa adapun mengenai angka 6, perlu kembali ditekankan bahwa tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum untuk mendeskripsikan barang bukti dalam surat dakwaan. Pasal 143 KUHP hanya menentukan bahwa surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sehingga penilaian mengenai ketiadaan deskripsi barang bukti di dalam surat dakwaan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu pembelaan angka 6 harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang,



dan Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang dalam masa rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara umum adalah mengatur tentang ajaran penyertaan, yaitu tentang pertanggung jawaban dari masing-masing pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan peranannya apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan sidang, pada pokoknya diketahui bahwa terdapat peranan Terdakwa dalam pembelian narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan FAUSI, RIADI, dan satu orang ceweknya FAUSI dimana Terdakwa disuruh FAUSI untuk menemani RIADI bertemu seseorang dengan tujuan membeli sabu di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan namun sesampainya di lokasi RIADI memberi uang kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang tidak dikenal yang kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatan tersebut, yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang *a quo* menggolongkan kriteria bagi yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, korban penyalagunaan narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan dalam penjelasan umum Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 poin 2 menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam SEMA 4 Tahun 2010 dengan memperhatikan terlebih dahulu surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, namun dikarenakan Terdakwa sampai dengan putusan ini belum pernah dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta lain selama persidangan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat ditempatkan ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika dan bukanlah seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sementara ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang dapat ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik atau psikis, maupun perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, maupun diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal penting untuk dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang memuat beberapa hal yang pada pokoknya Terdakwa hanya korban jebakan dan/atau kriminalisasi karena tidak ditemukan adanya alat bukti yang sah sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan unsur dakwaan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan di sisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melampaui masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan sidang untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik dengan berat $\pm 2,37$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok RAPTOR;
- 1 (satu) lembar tisu putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Voni Agus Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pmk



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditimbang dengan plastik dengan berat $\pm 2,37$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok RAPTOR;
- 1 (satu) lembar tisu putih;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat